



PUTUSAN
Nomor 1937/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anita Aliuddin;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Deli No. 25 Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Baru Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1937/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1937/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 15 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANITA ALIUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANITA ALIUDDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa ANITA ALIUDDIN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 17.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat didepan Kampus IBBI Medan di Jalan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Deli Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Chandra (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) memesan narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa melalui telepon lalu terdakwa pergi ke Gang Kampung Kubur Jalan KH Zainul Arifin Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dengan menumpang becak motor untuk membeli ekstasi, setelah sampai di Kampung Kubur lalu terdakwa membeli ekstasi dari Anggrek Alias Anggi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perbutirnya, yang mana ekstasi tersebut akan terdakwa jual kepada Chandra dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap butirnya, setelah membeli ekstasi tersebut lalu terdakwa kembali pulang dengan menumpang becak motor dan sesampainya didepan Kampus IBBI Medan di Jalan Sei Deli Kota Medan terdakwa turun dari becak motor namun saksi Arjuna Karo-Karo bersama saksi Roky M. Tanjung dan saksi Dwi Sakti D. A (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan), Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Advand warna putih, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 3726/NNF/2018 tanggal 11 April 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp.92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 3 (tiga) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram milik terdakwa An. ANITA ALIUDDIN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) ml urine milik terdakwa An. ANITA ALIUDDIN adalah benar tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa ANITA ALIUDDIN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 17.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat didepan Kampus IBBI Medan di Jalan Sei Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Chandra (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) memesan narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa melalui telepon lalu terdakwa pergi ke Gang Kampung Kubur Jalan KH Zainul Arifin Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dengan menumpang becak motor untuk membeli ekstasi, setelah sampai di Kampung Kubur lalu terdakwa membeli ekstasi dari Anggrek Alias Anggi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perbutirnya, yang mana ekstasi tersebut akan terdakwa jual kepada Chandra dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap butirnya, setelah membeli ekstasi tersebut lalu terdakwa kembali pulang dengan menumpang becak motor dan sesampainya didepan Kampus IBBI Medan di Jalan Sei Deli Kota Medan terdakwa turun dari becak motor namun saksi Arjuna Karo-Karo bersama saksi Roky M. Tanjung dan saksi Dwi Sakti D. A (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan), Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Advand warna putih, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 3726/NNF/2018 tanggal 11 April 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp.92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 3 (tiga) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram milik terdakwa An. ANITA ALIUDDIN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. ANITA ALIUDDIN adalah benar tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

----- Bahwa ia terdakwa ANITA ALIUDDIN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 17.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat didepan Kampus IBBI Medan di Jalan Sei Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Chandra (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) memesan narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa melalui telepon lalu terdakwa pergi ke Gang Kampung Kubur Jalan KH Zainul Arifin Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dengan menumpang becak motor untuk membeli ekstasi, setelah sampai di Kampung Kubur lalu terdakwa membeli ekstasi dari Anggrek Alias Anggi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perbutirnya, yang mana ekstasi tersebut akan terdakwa jual kepada Chandra dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap butirnya, setelah membeli ekstasi tersebut lalu terdakwa kembali pulang dengan menumpang becak motor dan sesampainya didepan Kampus IBBI Medan di Jalan Sei Deli Kota Medan terdakwa turun dari becak motor namun saksi Arjuna Karo-Karo bersama saksi Roky M. Tanjung dan saksi Dwi Sakti D. A (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2019/PN Mdn



jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan), Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Advand warna putih, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 3726/NNF/2018 tanggal 11 April 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp.92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 3 (tiga) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram milik terdakwa An. ANITA ALIUDDIN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. ANITA ALIUDDIN adalah benar tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARJUNA KARO-KARO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Sei Deli tepatnya di depan kampus IBBI Medan di Jalan Sei Deli;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi telah terjadi jual beli Narkotika di Kampung Kubur Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut melihat Terdakwa keluar dari Kampung Kubur masuk ke dalam becak motor dengan gerak gerik yang mencurigakan;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti Terdakwa dan sesampainya di depan Kampus IBBI Jalan Sei Deli Terdakwa turun dari becak motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ekstasi yang dibalut dengan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis pil ekstasi tersebut akan diserahkan kepada seorang laki-laki bernama Chandra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROKY M TANJUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Sei Deli tepatnya di depan kampus IBBI Medan di Jalan Sei Deli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi telah terjadi jual beli Narkotika di Kampung Kubur Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut melihat Terdakwa keluar dari Kampung Kubur masuk ke dalam becak motor dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti Terdakwa dan sesampainya di depan Kampus IBBI Jalan Sei Deli Terdakwa turun dari becak motor tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ekstasi yang dibalut dengan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis pil ekstasi tersebut akan diserahkan kepada seorang laki-laki bernama Chandra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Sei Deli tepatnya di depan kampus IBBI Medan di Jalan Sei Deli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya seorang laki-laki bernama Chandra (DPO) memesan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa melalui telpon lalu Terdakwa pergi ke Kampung Kubur menggunakan becak motor;
- Bahwa sesampainya di Kampung Kubur Terdakwa membeli Narkotika jenis pil ekstasi dari Anggrek Alias Anggi (DPO) seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali pulang menggunakan becak motor dan sesampainya di depan Kampus IBBI Jalan Sei Deli Terdakwa turun dan langsung ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru dan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis pil ekstasi tersebut akan Terdakwa jual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Chandra (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada Para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Sei Deli tepatnya di depan kampus IBBI Medan di Jalan Sei Deli;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar awalnya para saksi yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi telah terjadi jual beli Narkotika di Kampung Kubur Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah;
- Bahwa benar para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut melihat Terdakwa keluar dari Kampung Kubur masuk ke dalam becak motor dengan gerak gerak yang mencurigakan;
- Bahwa benar kemudian para saksi mengikuti Terdakwa dan sesampainya di depan Kampus IBBI Jalan Sei Deli Terdakwa turun dari becak motor tersebut;
- Bahwa benar para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ekstasi yang dibalut dengan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis pil ekstasi tersebut akan Terdakwa jual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Chandra (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ANITA ALIUDDIN** selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Sei Deli tepatnya di depan kampus IBBI Medan di Jalan Sei Deli karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya para saksi yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi telah terjadi jual beli Narkotika di Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut melihat Terdakwa keluar dari Kampung Kubur masuk ke dalam becak motor dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian para saksi mengikuti Terdakwa dan sesampainya di depan Kampus IBBI Jalan Sei Deli Terdakwa turun dari becak motor tersebut. Para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ekstasi yang dibalut dengan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis pil ekstasi tersebut akan Terdakwa jual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Chandra (DPO). Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANITA ALIUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau



- melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, **dimusnahkan**;
 - Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**;
 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami **Aswardi Idris, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendra Utama Sutardodo, S.H., M.H.**, dan **Syafril P. Batubara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Hentini Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Utama Sutardodo, SH., MH.

Aswardi Idris, SH., MH.

Syafril P Batubara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ADDHIE Y.P. PUTRA, SH., MH.